



PUTUSAN

Nomor : 439/Pid.B/2017/PN. Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMAD FACHRI HUSAENI alias BEGANG
bin AGUS DAHYAT**
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur/Tgl Lahir : 21 tahun / 29 Desember 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Benteng RT.10/02 Kelurahan Benteng
Kecamatan Warudoyong Kabupaten Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Sukabumi
sejak tanggal 7 September 2017 s/d tanggal 26 September 2017
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi
sejak tanggal 27 September 2017 s/d tanggal 5 Nopember 2017
2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi
sejak tanggal 02 November 2017 s/d tanggal 21 November 2017
3. - Hakim Pengadilan Negeri Cibadak
sejak tanggal 09 November 2017 s/d tanggal 08 Desember 2017
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibadak
sejak tanggal 09 Desember 2017 s/d tanggal 06 Pebruari 2017

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 09 Nopember 2017
Nomor : 439/Pen.Pid.B/2017/PN. Cbd., tentang penunjukan Majelis
Hakim yang mengadili pekara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 09 Nopember 2017 Nomor : 439/Pid.B/2017/PN. Cbd. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa MUHAMAD FACHRI HUSAENI alias BEGANG bin AGUS DAHYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUHAMAD FACHRI HUSAENI alias BEGANG bin AGUS DAHYAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan plat nomor polisi : F-4634-UAO, tahun 2017, STNK atasnama TANTI DAMAYANTI berikut kunci kontak aslinyaDikembalikan kepada Saksi RUSDI ALI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Halaman 2 dari 13 Putusan Pidana No. 439/Pid.B/2017/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 07 Nopember 2017 Nomor : PDM - 246/CBD/XI/2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMAD FACHRI HUSAENI alias BEGANG bin AGUS DAHYAT pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di halaman tempat tinggal saksi RUSDI ALI bin OMAN di Kampung Kebon Kerep RT.02/05 Desa Darmareja Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal terdakwa berjalan kaki di jalan-jalan Kampung Kebon Kerep RT.02/05 Desa Darmareja Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi untuk menawarkan dagangan panci ke rumah-rumah warga, lalu terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir di halaman sebuah rumah dengan posisi kunci kontak masih terpasang pada tempat kontak sepeda motor tersebut. Seterusnya terdakwa duduk-duduk di pinggir jalan sambil mengamati situasi sekitar halaman rumah yang terparkir sebuah sepeda motor itu termasuk situasi di jalan-jalan sekitar rumah tersebut. Setelah terdakwa mengetahui situasi yang sepi tidak ada orang di sekitar halaman rumah itu, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RUSDI ALI selaku pemilik sepeda motor, maka terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan plat nomor polisi : F-4634-UAO dengan cara terdakwa menstarter sepeda motor menggunakan kunci kontaknya dan terdakwa langsung mengendarai sepeda motor dengan melaju kencang. Ketika saksi RUSDI ALI dan saksi ACEP WILDAN yang sedang mengerjakan kerajinan bambu di halaman belakang tempat tinggal saksi RUSDI ALI mendengar bunyi knalpot bising sepeda motor milik saksi RUSDI ALI seperti ada orang yang mengendarai, langsung saksi RUSDI ALI dan saksi ACEP WILDAN berlari ke halaman depan dan melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik saksi RUSDI ALI dengan melaju kencang. Kemudian saksi ACEP WILDAN yang mengendarai sepeda motor miliknya membonceng saksi RUSDI ALI mengejar terdakwa yang terus melaju kencang mengendarai sepeda motor milik saksi RUSDI ALI, sambil saksi ACEP WILDAN dan saksi RUSDI ALI berteriak : “maling...! maling....!”.

Halaman 3 dari 13 Putusan Pidana No. 439/Pid.B/2017/PN.Cbd.



Setibanya di jalan raya Cikukulu Cicantayan saksi ACEP WILDAN dan saksi RUSDI ALI berhasil mengejar terdakwa, lalu saksi ACEP WILDAN menabrakkan sepeda motornya mengenai sepeda motor milik saksi RUSDI ALI yang terdakwa kendaraai hingga terdakwa terjatuh dan berhasil menangkap terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, maka saksi RUSDI ALI mengalami kerugian lebih kurang senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu lebih daripada senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa MUHAMAD FACHRI HUSAENI alias BEGANG bin AGUS DAHYAT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. RUSDI ALI bin OMAN (alm) :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi korban dalam perkara pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan plat nomor polisi : F-4634-UAO milik saksi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira jam 11.30 Wib, bertempat di halaman tempat tinggal saksi di Kampung Kebon Kerep RT.02/05 Desa Darmareja Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa awalnya ketika saksi dan teman saksi yakni saksi ACEP WILDAN sedang mengerjakan kerajinan bambu di belakang rumah saksi, lalu saksi mendengar bunyi knalpot motor merek Honda Beat warna merah putih dengan plat nomor polisi : F-4634-UAO milik saksi yang sedang terparkir di depan rumah dalam kondisi kunci kontak masih menempel pada tempat kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi ACEP WILDAN yang mengendarai sepeda motor miliknya membonceng saksi mengejar terdakwa yang terus melaju kencang mengendarai sepeda motor milik saksi, sambil saksi dan saksi ACEP WILDAN berteriak : "maling...! maling....!";
- Bahwa setibanya di jalan raya Cikukulu Cicantayan saksi dan saksi ACEP WILDAN berhasil mengejar terdakwa, lalu saksi ACEP WILDAN menabrakkan sepeda motornya mengenai sepeda motor milik saksi



yang terdakwa kendaraai hingga terdakwa terjatuh dan berhasil menangkap terdakwa;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa atau orang lain untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan plat nomor polisi : F-4634-UAO milik saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. ACEP WILDAN bin JUPRI (alm) :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi korban dalam perkara pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan plat nomor polisi : F-4634-UAO milik saksi RUSDI yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira jam 11.30 Wib, bertempat di halaman tempat tinggal saksi RUSDI ALI bin OMAN di Kampung Kebon Kerep RT.02/05 Desa Darmareja Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa awalnya ketika saksi saksi RUSDI sedang mengerjakan kerajinan bambu di belakang rumah saksi RUSDI, lalu saksi mendengar bunyi knalpot motor merek Honda Beat warna merah putih dengan plat nomor polisi : F-4634-UAO milik saksi RUSDI yang sedang terparkir di depan rumah dalam kondisi kunci kontak masih menempel pada tempat kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi yang mengendarai sepeda motor miliknya membonceng saksi RUSDI mengejar terdakwa yang terus melaju kencang mengendarai sepeda motor milik saksi, sambil saksi dan saksi RUSDI berteriak : "maling...! maling....!";
- Bahwa setibanya di jalan raya Cikukulu Cicantayan saksi dan saksi RUSDI berhasil mengejar terdakwa, lalu saksi menabrakkan sepeda motornya mengenai sepeda motor milik saksi RUSDI yang terdakwa kendaraai hingga terdakwa terjatuh dan berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi RUSDI tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa atau orang lain untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan plat nomor polisi : F-4634-UAO miliknya tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Pidana No. 439/Pid.B/2017/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan plat nomor polisi : F-4634-UAO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira jam 11.30 Wib, bertempat di halaman tempat tinggal saksi RUSDI di Kampung Kebon Kerep RT.02/05 Desa Darmareja Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa awalnya terdakwa berjalan kaki di jalan-jalan Kampung Kebon Kerep RT.02/05 Desa Darmareja Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi untuk menawarkan dagangan panci ke rumah-rumah warga;
- Bahwa lalu terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir di halaman sebuah rumah dengan posisi kunci kontak masih terpasang pada tempat kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa seterusnya terdakwa duduk-duduk di pinggir jalan sambil mengamati situasi sekitar halaman rumah yang terparkir sebuah sepeda motor itu termasuk situasi di jalan-jalan sekitar rumah tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui situasi yang sepi tidak ada orang di sekitar halaman rumah itu, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RUSDI ALI selaku pemilik sepeda motor, maka terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan plat nomor polisi : F-4634-UAO dengan cara terdakwa menstarter sepeda motor menggunakan kunci kontaknya dan terdakwa langsung mengendarai sepeda motor dengan melaju kencang;
- Bahwa ketika saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut melaju kencang, lalu saksi melihat saksi RUSDI ALI dan saksi ACEP WILDAN berboncengan sepeda motor mengejar terdakwa berteriak : "maling...! maling....!";
- Bahwa setibanya di jalan raya Cikukulu Cicantayan saksi ACEP WILDAN dan saksi RUSDI ALI berhasil mengejar terdakwa, lalu saksi ACEP WILDAN menabrakkan sepeda motornya mengenai sepeda motor milik saksi RUSDI ALI yang terdakwa kendaraai hingga terdakwa terjatuh dan mereka saksi berhasil menangkap terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Pidana No. 439/Pid.B/2017/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan plat nomor polisi : F-4634-UAO, tahun 2017, STNK atasnama TANTI DAMAYANTI berikut kunci kontak aslinya;

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira jam 11.30 Wib, bertempat di halaman tempat tinggal saksi RUSDI ALI bin OMAN di Kampung Kebon Kerep RT.02/05 Desa Darmareja Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan plat nomor polisi : F-4634-UAO milik saksi Rusdi Ali;
- Bahwa kejadiannya berawal terdakwa berjalan kaki di jalan-jalan Kampung Kebon Kerep RT.02/05 Desa Darmareja Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi untuk menawarkan dagangan panci ke rumah-rumah warga;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir di halaman sebuah rumah dengan posisi kunci kontak masih terpasang pada tempat kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa seterusnya terdakwa duduk-duduk di pinggir jalan sambil mengamati situasi sekitar halaman rumah yang terparkir sebuah sepeda motor itu termasuk situasi di jalan-jalan sekitar rumah tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui situasi yang sepi tidak ada orang di sekitar halaman rumah itu, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RUSDI ALI selaku pemilik sepeda motor, maka terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan plat nomor polisi : F-4634-UAO dengan cara terdakwa menstarter sepeda motor menggunakan kunci kontaknya dan terdakwa langsung mengendarai sepeda motor dengan melaju kencang;
- Bahwa ketika saksi RUSDI ALI dan saksi ACEP WILDAN yang sedang mengerjakan kerajinan bambu di halaman belakang tempat tinggal saksi RUSDI ALI mendengar bunyi knalpot bising sepeda motor milik saksi

Halaman 7 dari 13 Putusan Pidana No. 439/Pid.B/2017/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUSDI ALI seperti ada orang yang mengendarai, langsung saksi RUSDI ALI dan saksi ACEP WILDAN berlari ke halaman depan dan melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik saksi RUSDI ALI dengan melaju kencang;

- Bahwa kemudian saksi ACEP WILDAN yang mengendarai sepeda motor miliknya membonceng saksi RUSDI ALI mengejar terdakwa yang terus melaju kencang mengendarai sepeda motor milik saksi RUSDI ALI, sambil saksi ACEP WILDAN dan saksi RUSDI ALI berteriak : “maling...! maling....!”;
- Bahwa setibanya di jalan raya Cikukulu Cicantayan saksi ACEP WILDAN dan saksi RUSDI ALI berhasil mengejar terdakwa, lalu saksi ACEP WILDAN menabrakkan sepeda motornya mengenai sepeda motor milik saksi RUSDI ALI yang terdakwa kendarai hingga terdakwa terjatuh dan berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi RUSDI ALI mengalami kerugian lebih kurang senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 07 Nopember 2017 Nomor : PDM - 246/CBD/XI/2017 telah didakwa melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur barang siapa

- Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;



- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah **MUHAMAD FACHRI HUSAENI alias BEGANG Bin AGUS DAHYAT** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang

- Bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis dalam pergaulan masyarakat;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira jam 11.30 Wib, bertempat di halaman tempat tinggal saksi RUSDI ALI bin OMAN di Kampung Kebon Kerep RT.02/05 Desa Darmareja Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan plat nomor polisi : F-4634-UAO milik saksi Rusdi Ali;
- Bahwa kejadiannya berawal terdakwa berjalan kaki di jalan-jalan Kampung Kebon Kerep RT.02/05 Desa Darmareja Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi untuk menawarkan dagangan panci ke rumah-rumah warga;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir di halaman sebuah rumah dengan posisi kunci kontak masih terpasang pada tempat kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa seterusnya terdakwa duduk-duduk di pinggir jalan sambil mengamati situasi sekitar halaman rumah yang terparkir sebuah sepeda motor itu termasuk situasi di jalan-jalan sekitar rumah tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui situasi yang sepi tidak ada orang di sekitar halaman rumah itu, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RUSDI ALI selaku pemilik sepeda motor, maka terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan plat nomor polisi : F-4634-UAO dengan cara terdakwa menstarter sepeda motor menggunakan kunci kontaknya dan terdakwa langsung mengendarai sepeda motor dengan melaju kencang;
- Bahwa ketika saksi RUSDI ALI dan saksi ACEP WILDAN yang sedang mengerjakan kerajinan bambu di halaman belakang tempat tinggal saksi

Halaman 9 dari 13 Putusan Pidana No. 439/Pid.B/2017/PN.Cbd.



RUSDI ALI mendengar bunyi knalpot bising sepeda motor milik saksi RUSDI ALI seperti ada orang yang mengendarai, langsung saksi RUSDI ALI dan saksi ACEP WILDAN berlari ke halaman depan dan melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik saksi RUSDI ALI dengan melaju kencang;

- Bahwa kemudian saksi ACEP WILDAN yang mengendarai sepeda motor miliknya membonceng saksi RUSDI ALI mengejar terdakwa yang terus melaju kencang mengendarai sepeda motor milik saksi RUSDI ALI, sambil saksi ACEP WILDAN dan saksi RUSDI ALI berteriak : “maling...! maling...!”;
- Bahwa setibanya di jalan raya Cikukulu Cicantayan saksi ACEP WILDAN dan saksi RUSDI ALI berhasil mengejar terdakwa, lalu saksi ACEP WILDAN menabrakkan sepeda motornya mengenai sepeda motor milik saksi RUSDI ALI yang terdakwa kendaraai hingga terdakwa terjatuh dan berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas, barang tersebut adalah merupakan bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang kepemilikan dan kekuasaan atas barang tersebut ada pemiliknya dan barang itu menjadi obyek dari perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa telah mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan plat nomor polisi : F-4634-UAO yang diambil tersebut adalah milik saksi RUSDI ALI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi RUSDI ALI mengalami kerugian lebih kurang senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas pengambilan barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki seakan-akan barang itu miliknya, padahal itu bukan pemiliknya dan kepemilikan dari barang tersebut



berpindah kepada orang lain yang tidak berhak dan tidak ada kekuasaan pada diri pelaku atas barang tersebut;

- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan plat nomor polisi : F-4634-UAO yang diambil tersebut adalah milik saksi Rusdi Ali;
- Bahwa maksud dari terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tersebut adalah untuk dimiliki;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban Rusdi Ali;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan plat nomor polisi : F-4634-UAO, tahun 2017, STNK atasnama TANTI DAMAYANTI berikut kunci kontak aslinya;

Barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik saksi korban RUSDI ALI, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban RUSDI ALI;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 362 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **MUHAMAD FACHRI HUSAENI alias BEGANG Bin AGUS DAHYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan plat nomor polisi : F-4634-UAO, tahun 2017, STNK atasnama TANTI DAMAYANTI berikut kunci kontak aslinya.**Dikembalikan kepada saksi korban RUSDI ALI.**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, SONI NUGRAHA, SH.MH. dan SLAMET SUPRIYONO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh BAMBANG MARJITO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, dan dihadiri INDAH SULISTIO SAPTO KARINI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SONI NUGRAHA, SH.MH.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH.

SLAMET SUPRIYONO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

BAMBANG MARJITO

Halaman 13 dari 13 Putusan Pidana No. 439/Pid.B/2017/PN.Cbd.